



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022**

**Disusun Oleh :**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                            | <b>i</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>                                    | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang                                            | 2         |
| B. Maksud dan Tujuan                                         | 4         |
| C. Gambaran Umum OPD                                         | 5         |
| D. Landasan Hukum                                            | 5         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                            | <b>8</b>  |
| Penetapan Kinerja Tahun 2022                                 | 8         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                         | <b>10</b> |
| A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022                             | 11        |
| Tabel 1. Pencapaian Kinerja Sasaran                          | 11        |
| A.1 Capaian Kinerja                                          | 13        |
| Tabel 2. Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022         | 14        |
| Tabel 3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran               | 14        |
| Tabel 4. Perbandingan pengukuran pencapaian kinerja sasaran  | 15        |
| Tabel 4.1 Perbandingan pengukuran pencapaian kinerja sasaran | 15        |
| A.2 Capaian Realisasi Anggaran                               | 16        |
| Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022              | 17        |
| Tabel 6. Alokasi Sasaran Pembangunan 2022                    | 18        |
| Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022         | 18        |
| Tabel 8. Program/Kegiatan Pendukung Fokus Pembangunan 2022   | 19        |
| B. Evaluasi Kinerja                                          | 21        |
| C. Analisa Perbandingan                                      | 22        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                        | <b>23</b> |



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berakhirnya masa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan implementasi dari satu bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Daerah (Renjata Daerah) 2022. Implementasi Renstra 2018-2023 Renja Tahun 2022 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tujuannya yaitu meningkatkan penyelenggaraan layanan dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang utuh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berupaya menyusun Laporan Kinerja ini sebagai langkah terpadu dan sistematis untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka memenuhi fungsi Laporan Kinerja tersebut di atas.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada masa yang akan datang.

Demikian kiranya Laporan Kinerja ini kami susun dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Pasuruan, Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASURUAN**

**Drs. MOH. RIDWAN, MM**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19640828 198802 1 001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu system yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP). Selain berperan sebagai instrument pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku *stakeholder* utamanya di wilayah Kabupaten Pasuruan. LKjIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode berikutnya kearah yang lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan Rencana Kerja.

Secara umum, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi Pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Pemerintah, dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan

pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada setiap tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktifitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. Sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tetap eksis dan unggul dalam persaingan antar Kabupaten/Kota di era Otonomi Daerah.

#### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya menyikapi perubahan pola hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara dari kepemimpinan pusat kepada kepemimpinan otonom, dari masa kebebasan yang bertanggungjawab kepada kebebasan yang demokratis, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan aparatur yang baik kepada masyarakat. Pelayanan aparatur ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, karena pada masa demokrasi seperti sekarang ini, masyarakat menuntut kualitas dan bukan kuantitas saja.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut

untuk bekerja keras membangun daerahnya masing-masing. Dalam penentuan prioritas pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu sinergi dan berkesinambungan dari masing-masing instansi terkait di lingkungan pemerintah, sehingga akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 keberadaan Badan/DINAS/Kantor/Bagian Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.

Dengan masih adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam penyelenggaraan pemerintah seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dan buruknya persepsi masyarakat mengenai kinerja birokrasi pemerintah. Kenyataan ini memicu *negative behaviour public* yang terekam melalui aktivitas penurunan tingkat disiplin masyarakat atas pelaksanaan regulasi, peningkatan kriminalitas, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat.

Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD adalah meningkatnya aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti serta meningkatnya unjuk rasa dari masyarakat terkait dengan kurangnya sosialisasi regulasi/ kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

Aspirasi masyarakat diperoleh melalui reses DPRD yang dituangkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal, maka diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebijakan program prioritas daerah.

Dengan terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan pada umumnya pada seluruh instansi Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat, Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan. Pencapaian Kinerja dapat dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban Kinerja ini mendukung dicapainya Pemerintah yang Akuntabel. Kemudian yang ada dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah Propinsi, Pusat maupun Kabupaten/Kota guna sebagai perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan Rencana Strategi dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP juga merupakan gambaran

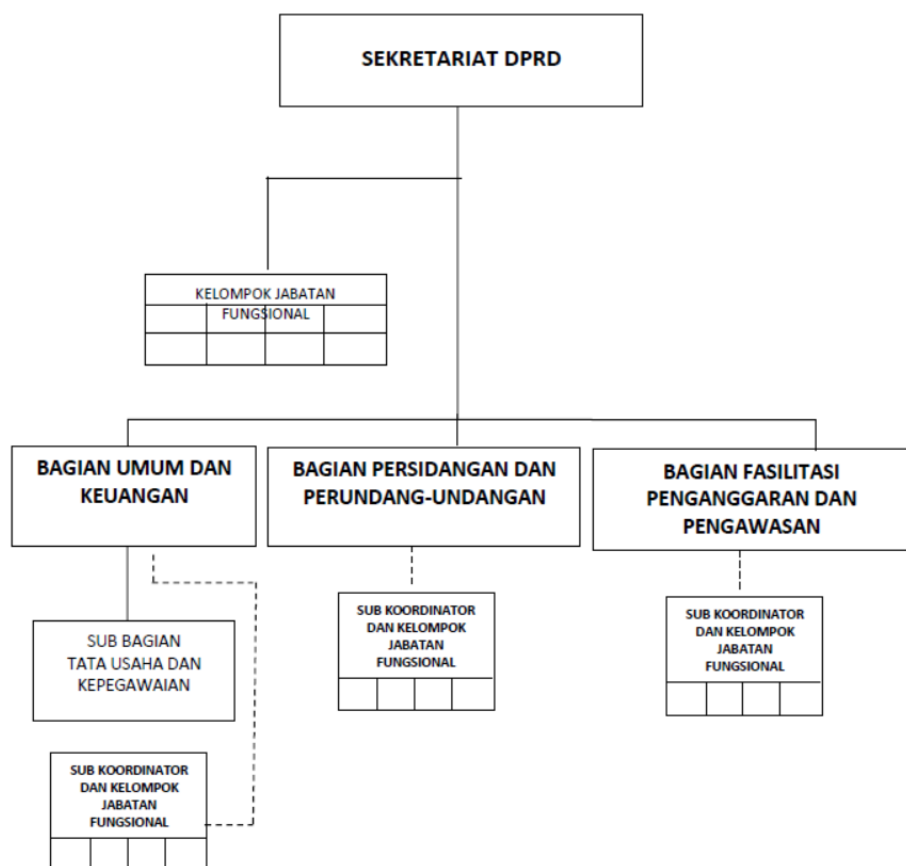
evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategi dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2022.

## C. Gambaran Umum OPD

### 1. Struktur Organisasi

**Gambar 1.1 Bagan Organisasi  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Pasuruan**



## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD :

- a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun tugas dan fungsi Unit Organisasi Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Sekretaris DPRD**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD.

### **2. Bagian Umum dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD. Bagian umum dan keuangan melaksanakan fungsi :

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
  - m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  - r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  - t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
  - u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
  - v. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
  - b. melaksanakan kearsipan;
  - c. menyusun administrasi kepegawaian;
  - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
  - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
  - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

### **3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- l. menyelenggarakan hubungan masyarakat
- m. menyelenggarakan publikasi; dan
- n. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- o. menyelenggarakan keprotokolan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

#### **4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, melaksanakan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- i. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m. memfasilitasi reses DPRD;

- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- o. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### **3. Isu Strategis**

Dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, Sekretariat DPRD dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis. Isu strategis adalah sebuah kondisi/ perkembangan/ peristiwa/ trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Isu strategis diperlukan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja.

Isu strategis diidentifikasi dengan cara menganalisis pokok permasalahan yang dihadapi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi lingkungan organisasi (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

**Tabel 1.1**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

| No. | TELAAH                                                                                                  | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISU-ISU STRATEGIS                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Peningkatan kemampuan staf Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan daerah | a. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dengan Anggota DPRD dan stakeholders lain.<br><br>b. Kualitas layanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD harus ditingkatkan.<br><br>c. Perlu pemantapan komitmen dan konsistensi dalam memberikan layanan.<br><br>d. Perlunya peningkatan kualitas administrasi terhadap perumusan kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah. | a. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana<br><br>b. Kurangnya kerjasama antara staf dan unit kerja<br><br>c. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana |

#### **D. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK,

Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Daerah (Restrada) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Penetapan Kinerja Tahun 2022**

Target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja merupakan tolak ukur yang dijadikan standarisasi penilaian yang akan dilakukan. Oleh karenanya, sebagai aktualisasi pematangan rencana kinerja diperlukan penetapan kinerja tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menerima anggaran **Rp. 108.258.443.160 (Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)** yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:

|                                                                |            |                           |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota | Rp.        | 52.152.058.970,00         |
| 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD          | Rp.        | 56.106.384.190,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                  | <b>Rp.</b> | <b>108.258.443.160,00</b> |

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2022 direncanakan untuk :
  - 1). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 3). Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7). Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - 8). Layanan Administrasi DPRD
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2022 direncanakan untuk :
  - 1). Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - 2). Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 3). Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 4). Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 5). Fasilitasi Tugas DPRD

## **B. Visi dan Misi**

Visi DPRD Kabupaten Pasuruan " Terwujudnya DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai Lembaga yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Partisipatif, dan Efisiensi & Efektivitas dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Pasuruan "

Misi DPRD Kabupaten Pasuruan :

1. Meningkatkan keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, baik berbagai peraturan dan Perundang-undangan, maupun Dewan dengan biaya yang minimal.
2. Meningkatkan akses kebebasan arus informasi yang memadai yang disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional.
4. Meningkatkan tanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodic.
5. Meningkatkan rasa berkewajiban anggota Dewan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.
6. Meningkatkan kepekaan para anggota Dewan terhadap aspirasi masyarakat.
7. Meningkatkan tanggung jawab sosial untuk peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar instansi dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
8. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lembaga.
9. Meningkatkan Sinergitas Antar Alat Kelengkapan DPRD dengan dukungan layanan Prima dari Sekretariat DPRD.
10. Menumbuhkembangkan Komunikasi Efektif Antara Anggota dengan Masyarakat Pemilih.

11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
12. Meningkatkan derajat kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja Dewan, yang diukur dari meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, dan berkurangnya penyimpangan-penyimpangan dari norma hukum.

### **C. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan dirumuskannya tujuan, maka Sekretariat DPRD dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misinya. Penetapan tujuan Sekretariat DPRD didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan mengarahkan perumusan pada sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan tujuan RPJMD tahun 2018-2023, yaitu mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional, maka tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD adalah meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat. Adapun indikator tujuan tersebut adalah Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka suatu instansi pemerintah/badan dan lembaga negara pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup Akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sebagai salah satu pilar *Good Governance*, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat, sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “KINERJA” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas semua pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

*Political Will* jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola data kinerja adalah gambaran yang tajam mengenai keinginan Pemerintah Kabupaten mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) melalui budaya berakuntabilitas dengan penilaian, analisa dan evaluasi atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun disetiap bidang penyelenggaraan pemerintah yang

menjadi kewenangannya.

#### **A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022**

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

##### **1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )**

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kerja dengan menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Bagi stakeholder hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum daerah. Sedangkan bagi Sekretaris DPRD, media ini adalah alat yang paling efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, bisa dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Sekretaris DPRD untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran atas target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat Kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten mewajibkan satuan kinerja dibawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output dan outcome sesuai dengan karakteristik dengan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Input yang digunakan adalah dana yang digunakan dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, bulan, buku, paket, prosentase. Seperti pada indikator output kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya. Dan pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai 2 (Dua) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Untuk menyimpulkan pencapaian kinerja digunakan skala ordinal sesuai dengan Permen PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian

tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 – 2023, RKT Tahun 2022, RKPD Tahun 2022, Dan PK Tahun 2022. sebagaimana pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah**  
**Kabupaten Pasuruan**

| No | Kategori      | Rata-Rata Capaian |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | Sangat baik   | > 90              |
| 2. | Baik          | 75,00 – 89,99     |
| 3. | Cukup         | 65,00 74,99       |
| 4. | Kurang        | 50,00 – 64,99     |
| 5. | Sangat kurang | 0 – 49,99         |

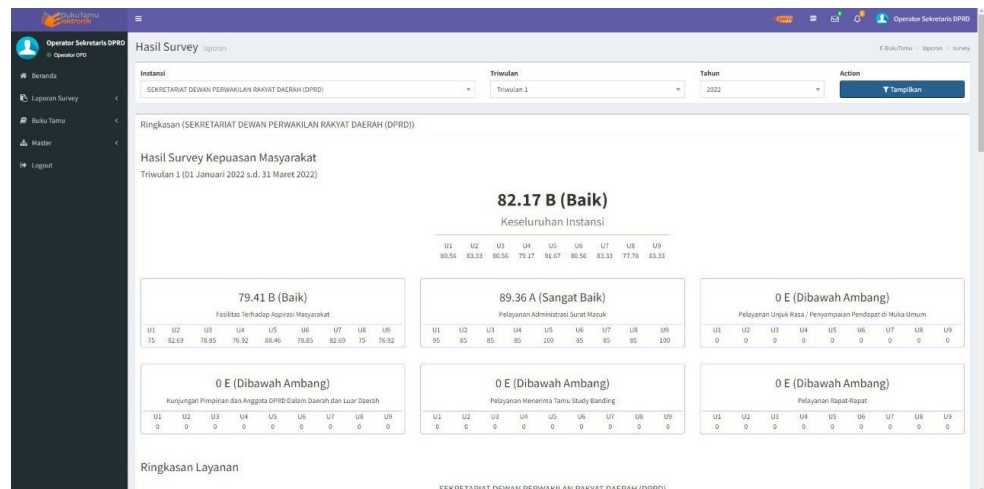
Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan berhasil dan tidaknya pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan *Reward And Punishment* atau penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tetapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah solutif dan strategis guna peningkatan kinerja organisasi.

### **A.1 Capaian Kinerja Sasaran**

Untuk sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Prosentase Kepuasan masyarakat atas aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD yang berhasil difasilitasi. Prosentase kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi Buku Tamu. Berikut adalah hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022:

- a. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan I (Januari-Maret).

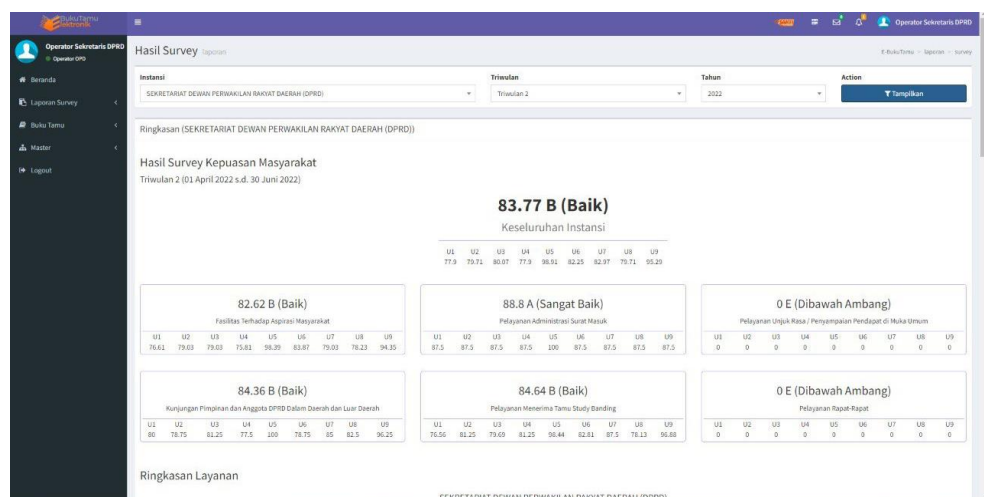
**Gambar 3.1**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan I**



Gambar 3.1 menunjukkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh rata-rata 82,17 dengan kategori baik. Hasil tersebut diperoleh dari survey terhadap 15 responden yang mengisi kuisioner pada aplikasi Buku Tamu.

- b. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan II (April-Juni).

**Gambar 3.2**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan II**



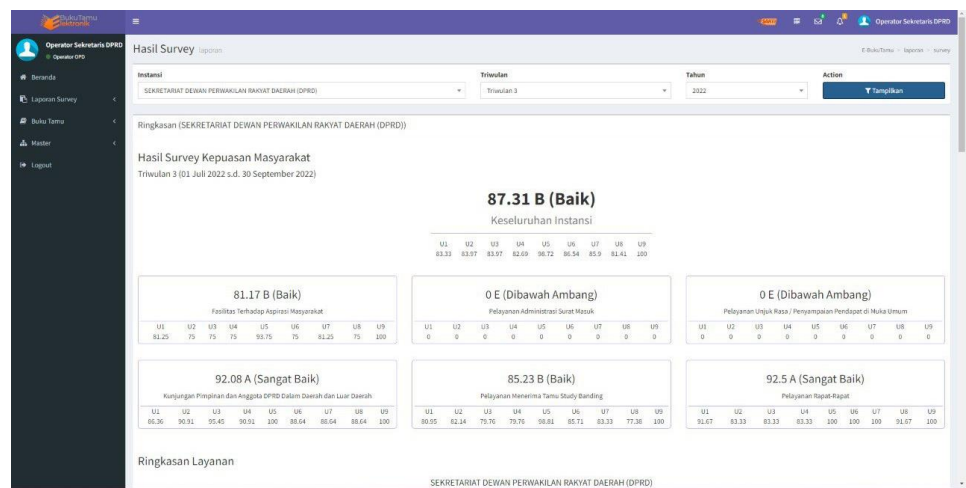
Gambar 3.2 menunjukkan hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh rata-rata 83,77 dengan kategori

baik. Hasil tersebut diperoleh dari survey terhadap 69 responden yang mengisi kuisioner pada aplikasi Buku Tamu.

- c. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan III (Juli-September).

**Gambar 3.3**

### Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan III

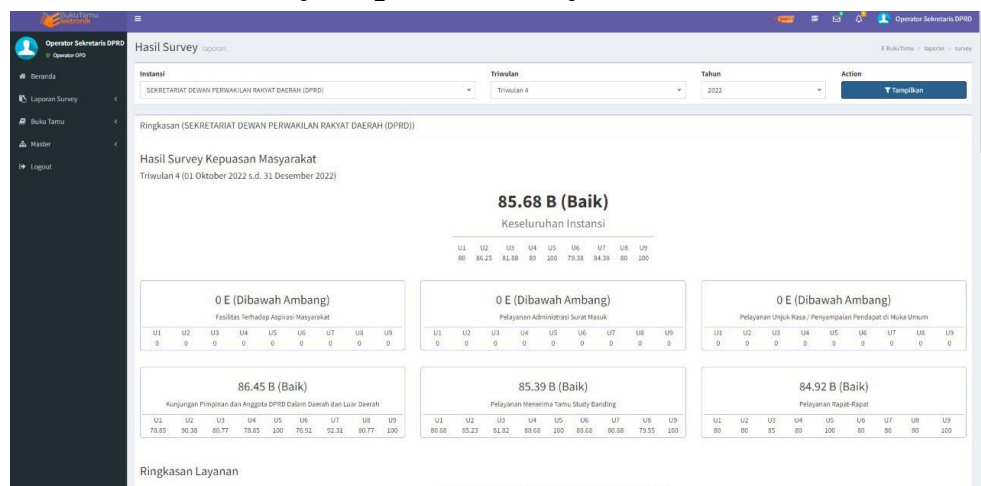


Gambar 3.3 menunjukkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh rata-rata 87,31 dengan kategori baik. Hasil tersebut diperoleh dari survey terhadap 39 responden yang mengisi kuisioner pada aplikasi Buku Tamu.

- d. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan IV (Oktober-Desember)

**Gambar 3.4**

### Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan IV



Gambar 3.4 menunjukkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh rata-rata 85,68 dengan kategori Baik. Hasil tersebut diperoleh dari survey terhadap 40 responden yang mengisi kuisioner pada aplikasi Buku Tamu.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yang diperoleh dari 163 responden, memperoleh rata-rata 84,89 dengan kategori Baik. Hasil tersebut berdasarkan penilaian terhadap unsur pelayanan diantaranya Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Biaya/Tarif; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Sarana dan Prasarana; Serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022**  
**Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan**

| No | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja Sasaran                                                  | Target | Formulasi pengukuran                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Fasilitas Terhadap Keluhan Masyarakat | Prosentase Fasilitas Keluhan Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas | 100 %  | $\frac{\text{Jumlah Keluhan Masyarakat yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Keluhan Masyarakat Yang masuk}} \times 100 \%$ |

**Tabel 3.3**  
**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

| <b>Sasaran Strategis</b>                           | <b>Indikator Kinerja</b>                                                   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Persentase Pencapaian Target (%)</b> | <b>Ket</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| (1)                                                | (2)                                                                        | (3)           | (4)              | (5)                                     | (6)        |
| Meningkatnya Fasilitas Terhadap Keluhan Masyarakat | Prosentase Fasilitas Keluhan Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas | 100%          | 100%             | 100%                                    |            |

Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018 – 2023 maupun RENJA Tahun 2022.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah sangat baik.

**TABEL 3.4**  
**PERBANDINGAN PENGUKURAN PENCAPAIAN**  
**TUJUAN**

| <b>Tujuan</b>                                          | <b>Indikator Kinerja</b>           | <b>Target</b> |             | <b>Realisasi</b> |             | <b>Persentase pencapaian</b> |                 | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|-----------------|------------|
|                                                        |                                    | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2021</b>      | <b>2022</b> | <b>2021 (%)</b>              | <b>2022 (%)</b> |            |
| Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas | IKM / SKM Layanan Sekretariat DPRD | 80            | 84          | 85,39            | 84,59       | 111,74                       | 100             |            |

Capaian kinerja tujuan melebihi target yang telah ditentukan, oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terus menerus agar capaian kinerja tujuan tetap baik dan bahkan lebih baik lagi.

**TABEL 3.5**  
**PERBANDINGAN PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

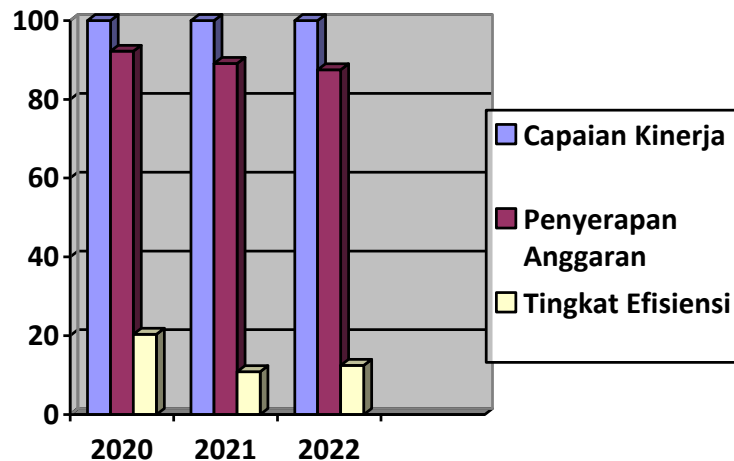
| No. | SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA                                                          | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                    |                                                                            | 2020              | 2020                  | 2020              | 2021              | 2021                  | 2021              | 2022              | 2022                  | 2022              |
| 1   | 2                                                  | 3                                                                          | 4                 | 5                     | 6                 | 4                 | 5                     | 6                 | 4                 | 5                     | 6                 |
|     |                                                    |                                                                            |                   |                       |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                   |
|     | Meningkatnya Fasilitas Terhadap Keluhan Masyarakat | Prosentase Fasilitas Keluhan Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas | 100               | 92,22                 | 20,38             | 100               | 89,11                 | 10,89             | 100               | 87,52                 | 12,48             |

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya adalah sebesar 100%. Hal ini menginterpretasikan bahwa pada tahun 2022 Sekretariat DPRD memiliki kinerja dengan predikat sangat tinggi.

Berdasarkan Tabel 4.1, kinerja Sekretariat DPRD apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, maka pada tahun 2022 menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD mampu mempertahankan kinerjanya secara optimal yaitu sebesar 100%. Perbandingan tersebut dapat ditunjukkan melalui grafik perbandingan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dalam prosentase.



**Gambar 3.5**  
**Perbandingan Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**dalam Prosentase**



Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 berpredikat sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada RENSTRA tahun dengan sangat baik. Sekretariat DPRD mampu mempertahankan kinerja yang optimal dikarenakan adanya koordinasi yang sinergis dengan legislatif maupun eksekutif. Selain itu, pencapaian kinerja yang optimal pada tahun 2022 ditunjang oleh keberhasilan dalam merealisasikan program dan kegiatan.

## **A.2 Capaian Realisasi Anggaran**

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Pasuruan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dengan total nilai Rp. 108.258.443.160 (Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah). Terdiri dari:

**Belanja Operasi                      Rp. 100.089.586.297,00**

**Belanja Modal                        Rp.     8.168.856.863,00**

Dengan serapan dana APBD sebesar Rp. 94.743.766.220,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah ) atau mencapai 87,52 %.

**TABEL 3.6**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

| No       | Program Kegiatan                                                 | Pagu Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)        | Tingkat Capaian (%) |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>52.152.058.970</b> | <b>49.158.345.430</b> | <b>94,26%</b>       |
| <b>1</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>5.709.199.093</b>  | <b>5.322.400.940</b>  | <b>93,23%</b>       |
| 1.1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 3.987.399.093         | 3.664.295.940         | 91,90%              |
| 1.2      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 1.721.800.000         | 1.658.105.000         | 96,30%              |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>400.000.000</b>    | <b>316.196.200</b>    | <b>79,05%</b>       |
| 2.1      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | 400.000.000           | 316.196.200           | 79,05%              |
| <b>3</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>3.132.878.700</b>  | <b>2.920.551.050</b>  | <b>91,90%</b>       |

|          |                                                                                                                    |                       |                       |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 90.601.050            | 90.571.150            | 99,97%        |
| 3.2      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 1.699.759.200         | 1.642.937.800         | 96,66%        |
| 3.3      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 204.092.800           | 192.787.400           | 94,46%        |
| 3.4      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 565.000.000           | 491.936.000           | 87,07%        |
| 3.5      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 618.609.400           | 502.318.700           | 81,20%        |
| <b>4</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>8.368.391.663</b>  | <b>8.023.721.508</b>  | <b>95,88%</b> |
| 4.1      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 4.264.606.242         | 4.219.512.000         | 98,94%        |
| 4.2      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 4.103.785.421         | 3.804.209.508         | 92,70%        |
| <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>866.423.300</b>    | <b>628.153.892</b>    | <b>72,50%</b> |
| 5.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 8.000.000             | 750.000               | 9,38%         |
| 5.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 544.265.600           | 370.692.082           | 68,11%        |
| 5.3      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 177.897.700           | 177.791.810           | 99,94%        |
| 5.5      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 136.260.000           | 78.920.000            | 57,92%        |
| <b>6</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>4.068.207.700</b>  | <b>3.153.380.226</b>  | <b>77,51%</b> |
| 6.1      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.753.770.300         | 972.571.180           | 55,46%        |
| 6.2      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 110.290.900           | 31.539.000            | 28,60%        |
| 6.3      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.641.584.000         | 1.592.294.371         | 97,00%        |
| 6.4      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 562.562.500           | 556.975.675           | 99,01%        |
| <b>7</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                     | <b>29.251.619.069</b> | <b>28.793.941.614</b> | <b>98,44%</b> |
| 7.1      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | 28.532.294.069        | 28.109.876.464        | 98,52%        |
| 7.2      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | 648.050.000           | 647.050.000           | 99,85%        |

|           |                                                           |                       |                       |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 7.3       | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                         | 71.275.000            | 37.015.150            | 51,93%        |
| <b>8</b>  | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                          | <b>310.155.695</b>    | -                     | -             |
| 8.1       | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD           | 310.155.695           | -                     | 0,00%         |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> | <b>56.106.384.190</b> | <b>45.585.420.790</b> | <b>81,25%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>    | <b>1.922.165.000</b>  | <b>1.403.860.680</b>  | <b>73,04%</b> |
| 1.1       | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                     | 1.922.165.000         | 1.403.860.680         | 73,04%        |
| 2         | Pembahasan Kebijakan Anggaran                             | 6.456.195.190         | 5.477.754.950         | 84,84%        |
| 2.1       | Pembahasan APBD                                           | 6.184.142.790         | 5.227.686.550         | 84,53%        |
| 2.2       | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                        | 272.052.400           | 250.068.400           | 91,92%        |
| <b>3</b>  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                         | <b>12.221.364.000</b> | <b>7.586.582.384</b>  | <b>62,08%</b> |
| 3.1       | Pendalaman Tugas DPRD                                     | 3.830.270.000         | 1.019.890.284         | 26,63%        |
| 3.2       | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                       | 8.391.094.000         | 6.566.692.100         | 78,26%        |
| <b>4</b>  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>    | <b>1.978.155.000</b>  | <b>1.975.500.000</b>  | <b>99,87%</b> |
| 4.1       | Pelaksanaan Reses                                         | 1.978.155.000         | 1.975.500.000         | 99,87%        |
| <b>5</b>  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                              | <b>33.528.505.000</b> | <b>29.141.722.776</b> | <b>86,92%</b> |
| 5.1       | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD          | 33.528.505.000        | 29.141.722.776        | 86,92%        |

Dari Tabel 3.6 di atas terlihat bahwa capaian realisasi anggaran kurang optimal. Hal ini dikarenakan adanya komponen belanja pada beberapa sub kegiatan yang tidak direalisasikan secara maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah mengestimasi dengan tepat kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan pada rencana kerja tahun mendatang.

**TABEL 3.7**  
**ALOKASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

| No. | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA                                                            | ANGGARAN (Rp)   | REALISASI ANGGARAN (Rp) | % ANGGARAN |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 1   | 2                                                   | 3                                                                            | 4               | 5                       | 6          |
|     | Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Keluhan Masyarakat | Prosentase Fasilitasi Keluhan Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi | 108.258.443.160 | 94.743.766.220          | 87,52      |

TABEL 3.8

## PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

| No | SASARAN                                            | INDIKATOR KINERJA                                                          | PROGRAM/KEGIATAN                                                 | ANGGARAN 2022 (Rp)    | REALISASI ANGGARAN (Rp) | VOLUME KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | KETERANGAN PENJELASAN KEGIATAN |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1  | 2                                                  | 3                                                                          | 4                                                                | 5                     | 6                       | 7               | 8               | 9                              |
| I  | Meningkatnya Fasilitas Terhadap Keluhan Masyarakat | Prosentase Fasilitas Keluhan Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>52.152.058.970</b> | <b>49.158.345.430</b>   | <b>100%</b>     | <b>Setwan</b>   |                                |
| 1  |                                                    |                                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 5.709.199.093         | 5.322.400.940           | 12 Bulan        | Setwan          |                                |
|    |                                                    |                                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 400.000.000           | 316.196.200             | 2 Dokumen       | Setwan          |                                |
| 2  |                                                    |                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 3.178.062.450         | 2.920.551.050           | 299 Dokumen     | Setwan          |                                |
| 3  |                                                    |                                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 8.368.391.663         | 8.023.721.508           | 29 Unit         | Setwan          |                                |
| 4  |                                                    |                                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 866.423.300           | 628.153.892             | 12 Laporan      | Setwan          |                                |
| 5  |                                                    |                                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan   | 4.068.207.700         | 3.153.380.226           | 216 Unit        | Setwan          |                                |

|    |  |  |                                                           |                       |                       |             |               |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|--|
|    |  |  | Daerah                                                    |                       |                       |             |               |  |
| 6  |  |  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                   | 29.251.619.069        | 28.793.941.614        | 50 orang    | Setwan        |  |
| 7  |  |  | Layanan Administrasi DPRD                                 | 310.155.695           | -                     | 2 Laporan   | Setwan        |  |
| II |  |  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> | <b>56.106.384.190</b> | <b>45.585.420.790</b> | <b>100%</b> | <b>Setwan</b> |  |
| 1  |  |  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD           | 1.922.165.000         | 1.403.860.680         | 12 Laporan  | Setwan        |  |
| 2  |  |  | Pembahasan Kebijakan Anggaran                             | 6.456.195.190         | 5.477.754.950         | 29 Dokumen  | Setwan        |  |
| 3  |  |  | Peningkatan Kapasitas DPRD                                | 12.221.364.000        | 7.586.582.384         | 91 Dokumen  | Setwan        |  |
| 4  |  |  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat           | 1.978.155.000         | 1.975.500.000         | 3 Dokumen   | Setwan        |  |
| 5  |  |  | Fasilitasi Tugas DPRD                                     | 33.528.505.000        | 29.141.722.776        | 208 Laporan | Setwan        |  |

## **B. Evaluasi Kinerja**

Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategis pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selama tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis. Hal ini nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategis yang berada dalam ruang lingkup sesuai dengan tugas pokoknya.

### C. Analisa Perbandingan

Pada tahun 2022, Sekretaris DPRD menetapkan 1 Sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2022 dengan tahun sebelumnya. Sebagai pertimbangan untuk capaian kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dapat dilihat dari perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya :

**TABEL 3.9**

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020, 2021 DAN 2022**

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                            | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|     |                                                     |                                                                              | 2020   | 2022 | 2022 | 2020      | 2021 | 2022 | 2020    | 2021 | 2022 |
|     | Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Keluhan Masyarakat | Prosentase Fasilitasi Keluhan Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi | 100%   | 100% | 100% | 100%      | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% |

Adapun dari hasil pencapaian kinerja tujuan realisasinya melebihi target, dari yang ditargetkan untuk tahun 2022 targetnya 85,39 realisasinya 85,97 prosentase capaiannya 100.

Sedangkan dari hasil pencapaian kinerja sasaran realisasinya memenuhi target yang telah ditetapkan dari yang targetkan dari tahun 2022 targetnya 100%, realisasinya 100% (86) prosentase capaian 100%

Untuk prosentase capaian kinerja tujuan maupun capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditentukan maka tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tetap melakukan evaluasi antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

Secara umum Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2022.

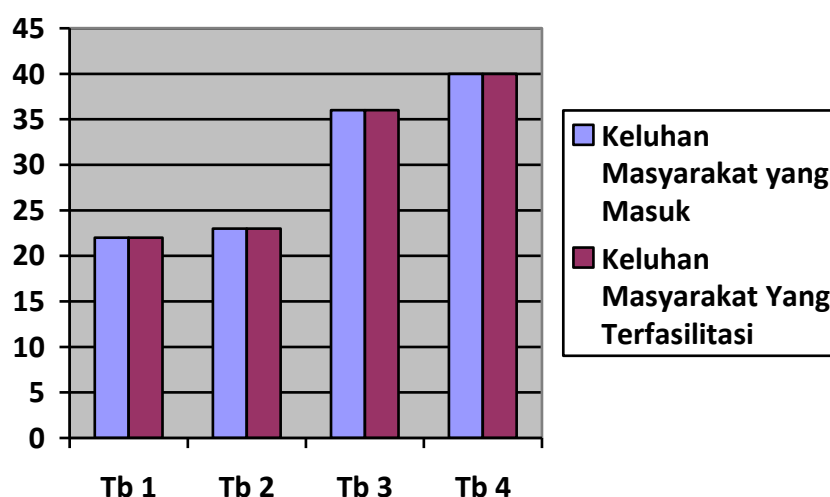
Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018 – 2023 maupun RENJA Tahun 2022.

#### **D. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja**

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dari sasaran kinerja terdapat hal-hal yang dapat menjadi pendukung dari keberhasilan ataupun sebagai penghambat dari keberhasilan capaian kinerja baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keberhasilan /peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Fasilitas Terhadap Keluhan Masyarakat.

Berikut adalah data fasilitasi terhadap keluhan masyarakat yang masuk :

**GAMBAR 3.6**  
**DATA FASILITASI TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT**  
**SEKRETARIAT DPRD KAB. PASURUAN TA 2022**



Berdasarkan pada Gambar 3.6 menunjukkan bahwa keluhan masyarakat yang masuk pada tahun 2022 telah terfasilitasi semua. Pada tribulan I jumlah keluhan masyarakat yang masuk adalah 22 pengaduan, diantaranya permohonan audiensi terkait beberapa kebijakan sosial, politik dan permohonan bantuan biaya Kesehatan. Keluhan masyarakat yang masuk pada tribulan II adalah 23 pengaduan, dimana keluhan yang masuk diantaranya pengaduan tentang lingkungan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tribulan III jumlah keluhan yang masuk adalah 36 pengaduan, diantaranya permohonan audiensi tentang kebijakan ekonomi, lingkungan dan penyampaian aspirasi. Serta jumlah keluhan masyarakat yang masuk pada tribulan IV adalah 40 pengaduan, diantaranya mengenai politik, ekonomi, lingkungan dan ketenagakerjaan.

Dari keseluruhan keluhan masyarakat yang masuk ke

Sekretariat DPRD, diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh masing-masing komisi DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidangnya. Jumlah keluhan masyarakat yang masuk sama dengan jumlah keluhan masyarakat yang terfasilitasi, sehingga dapat dikatakan bahwa telah mencapai keberhasilan capaian kinerja.

Keberhasilan yang dicapai didukung oleh banyaknya keluhan masyarakat yang masuk dan difasilitasi oleh DPRD dengan maksimal. Keberhasilan juga didukung oleh anggaran keuangan dengan rencana pelaksanaan dan telah terakomodasi pembiayaannya.

#### **E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dibutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, ataupun sumber daya lain termasuk dukungan pendanaan. Penggunaan sumber daya dimaksud seharusnya digunakan secara efisien dalam arti mencapai hasil sebaik-baiknya dengan penggunaan sumber daya sekurang-kurangnya.

**TABEL 3.10**

#### **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2022**

| Sasaran                                             |                                                                  |         | Anggaran        |                |         | Tingkat     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|-------------|
| Uraian                                              | Indikator Kinerja                                                | Capaian | Anggaran        | Realisasi      | Capaian | Efisiensi % |
| Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat | Prosentase Keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi | 100%    | 108.258.443.160 | 94.743.766.220 | 87,52   | 12,48       |

Tabel 3.8 tersebut menunjukkan di Sekretariat DPRD mampu mencapai bahwa Capaian Kinerja dan Penyerapan

Anggaran yang optimal.

**F. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.**

Program dan kegiatan pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, namun adakalanya pada kurun waktu pelaksanaan program dan kegiatan ada kondisi dan situasi yang dapat membuat program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.

**G. Realisasi Anggaran**

Secara finansial, dana rutin yang tersedia maupun untuk membiayai kegiatan sehari-hari, pembayaran gaji, tunjangan, insentif dan lain-lain. Begitu pula dana pembangunan yang cukup memadai untuk melaksanakan program/kegiatan. Untuk penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2022 dari pagu sebesar Rp. 108.258.443.160 telah terealisasi sebesar Rp. 94.743.766.220 atau sekitar 87,52% dan dana yang tidak terserap sekitar Rp. 13.514.676.940. Belanja Operasi tahun 2022 dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.089.586.297 terealisasi sebesar Rp. 86.917.660.375,00 atau sekitar 86,84%. Belanja Modal tahun 2022 dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.168.856.863 terealisasi sebesar Rp. 7.826.105.845,00 atau sekitar 95,80%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun sebagai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 13 (Tiga Belas) kegiatan, disimpulkan bahwa, 5 (lima) kegiatan tercapai dengan interpretasi Sangat Baik, 5 (Lima) kegiatan tercapai dengan interpretasi baik, 2 (Tiga) kegiatan tercapai dengan interpretasi cukup dan sedikit perbaikan, 1 (Satu) kegiatan tercapai dengan interprestasi sangat kurang, perlu banyak perbaikan.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dapat terlaksana lebih baik, diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantapkan pelaksanaan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian termasuk di dalamnya pelaporan.
2. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi dapat terwujud.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sebagai upaya pengembangan daya kreativitas dan kemampuan personil.
4. Mengupayakan penegakan dan peningkatan disiplin pegawai sebagai sarana peningkatan kinerja dan produktivitas kerja dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada legislatif.
5. Dilakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga diharapkan indikator kinerja akan mencapai tepat sasaran di masa-masa mendatang.

Pasuruan, Januari 2023



**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASURUAN**

**Drs. MOH. RIDWAN, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19640828 198802 1 001**